



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM
MEMBUAT LAPORAN POLISI YANG DIDASARKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A
Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020
yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor:
LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus
Tanggal 3 Januari 2017)**

TESIS



Oleh :

**ALBERT RIYADI SUWONO
N.P.M: 21902021025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

**Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Hukum
Membuat Laporan Polisi yang Didasarkan
Perbuatan Melawan Hukum
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus
Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang
Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor:
LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus
Tanggal 3 Januari 2017)**

Kata Kunci: Laporan Polisi, Perbuatan Melawan Hukum

Albert Riyadi Suwono

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Hukum Membuat Laporan Polisi Yang Didasarkan Perbuatan Melawan Hukum, membahas masalah (1) Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum; dan (2) Bagaimana akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam kasus diatas, tidak sah dan melawan hukum. Karena terjadi penyidikan ganda, padahal sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama. Akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum, adalah batal demi hukum karena tergugat membuat pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan penggugat, serta cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017.

**Juridical Analysis of Legal Action
Create a Police Report Based on
Unlawful Acts**

**(Case Study of Surakarta District Court Class 1A Special Decision
Number: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Dated March 12, 2020 Which States
Null and Void Police Report Number:
LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus
Dated 3 January 2017)**

Keywords: Police Report, Unlawful Conduct

Albert Riyadi Suwono

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRACT

Research on Juridical Analysis of Legal Actions Making Police Reports Based on Unlawful Acts, discussing the issue of (1) How the validity of legal action makes police reports based on unlawful acts; and (2) What are the legal consequences of a police report made on the basis of unlawful conduct?

The research method used is normative juridical law research, with legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of legal materials is conducted descriptively qualitatively.

Based on the results of the study can be concluded that the validity of legal action to make a police report based on unlawful acts in the above cases, invalid and against the law. Because there has been a double investigation, even though there has been a Warrant for Termination of Investigation (SP3) from the Surabaya Police Sukomanunggal Police Investigation for the investigation of cases with the same subjects and objects. The legal consequences of a police report made on the basis of unlawful conduct, is null and void because the defendant made a complaint that is not in accordance with the actual legal facts (false) that harms the plaintiff, as well as legal defects and must be for the sake of the law to be stopped. This is in accordance with the Decision of the Surakarta District Court Class 1A Special Number: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Dated March 12, 2020 which declared Null and Void for the Sake of Police Report Law Number: LP/B/2/1/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Dated January 3, 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah "perbuatan pidana" mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan "*onrechmatige overheidsdaad*" juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata. Pada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige daad*, atau di negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort*.¹

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 2

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²

Sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut. Namun begitu, dalam praktek ternyata mesin tersebut terlalu rumit sehingga sering kali terasa berada jauh dari jangkauan keadilan. Bahkan karena begitu berkembangnya ajaran yuridis tentang perbuatan melawan hukum di Amerika Serikat, sehingga menurut suatu pengamatan disebutkan bahwa di Amerika Serikat orang saling gugat sebanyak rata-rata 20 (dua puluh) kali lebih sering daripada yang dilakukan di Jepang.³

Dahulu, pengadilan menafsirkan "melawan hukum" sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan "melawan hukum" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Lihat putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum

² Keeton, et.al, *Tort and Accident Law*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co, 1983, hlm. 1

³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 5

versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak Pribadi (*persoonlijheidsrechten*).
- b. Hak-hak Kekayaan (*vermogensrecht*).
- c. Hak atas Kebebasan.
- d. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik.

Berikut ini beberapa putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Hoge Raad*) tentang perbuatan melawan hukum yang menyangkut dengan perbuatan yang melanggar hak orang lain, antara lain adalah putusan *Hoge*

Raad tanggal 10 Maret 1972. Putusan ini mempertimbangkan apakah akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Yang menjadi persoalan dari kasus ini apakah termasuk perbuatan melawan hukum terhadap tindakan penutupan tempat berair dengan sampah kota oleh Vermeulen dekat pertamanan dari pihak *Lekkerkerker* di *Mastwijkerplas*, yang menyebabkan datangnya burung-burung perusak dalam jumlah yang besar sehingga merusak pertamanan tersebut.

Oleh *Hoge Raad* diputuskan bahwa tindakan Vermeulen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan sifat dan tempat perbuatan tersebut.
- b. Besarnya kerugian yang diderita.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.
- d. Meskipun Tergugat telah berusaha mencegah kedatangan burung-burung tersebut, tetapi tidak berhasil mencegahnya.

Dalam kasus tersebut, *Hoge Raad* memutuskan bahwa pihak tergugat telah melanggar hak milik orang lain, sehingga karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Maret 1972 tersebut merupakan salah satu dari banyak putusan *Hoge Raad* di bidang tindakan gangguan (*hinder, nuisance*) atau lingkungan, termasuk masalah kebisingan (suara bising) yang umumnya menganggap tindakan gangguan atau merusak lingkungan seperti itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tindakan

tersebut menyebabkan pihak lain berkurang kenikmatan atas benda seseorang, sehingga berkurang pula nilai (harga) dari benda tersebut.

2. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah "kewajiban hukum" (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

3. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam putusan terkenal *Lindenbaum v. Cohen* (1919), *Hoge Raad* menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

4. Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal, dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Suatu penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah "*misbruik van recht*" merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan.⁴ Perbuatan penyalahgunaan hak *an sich* bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka

⁴ *Ibid.*, hlm. 9

perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata.

Karena korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban tersebut merupakan hak yang dapat diwariskan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membeda-bedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*). Seperti telah pernah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Terkait dengan masalah perbuatan melawan hukum tersebut, penulis kemukakan disini tentang Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017.

Terbitnya putusan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya atau akibat adanya pengaduan dan laporan polisi palsu yang berisi keadaan tidak sebenarnya dan fitnah yang sengaja dibuat oleh seseorang di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah (vide. Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Adanya Dugaan Tindak Pidana Penggelapan, Perbuatan Curang, Pemalsuan Surat dan/atau Pencucian Uang, dan ditindaklanjuti oleh Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017), Akhirnya terlapor ditetapkan sebagai Tersangka dan dimasukkan dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

Karena tersangka tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan diatas, akhirnya yang bersangkutan mengajukan gugatan melalui pengadilan dan akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2020, bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepadanya melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017 adalah batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik guna melakukan penelitian lebih lanjut untuk dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk tesis, dengan mengangkat topik: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM MEMBUAT LAPORAN POLISI YANG DIDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa masalah yang hendak dibahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut

1. Untuk menganalisis keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam bidang hukum perdata, terutama yang menyangkut masalah perbuatan melawan hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain, dalam penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang menyangkut perbuatan melawan hukum dan penyelesaiannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara terutama yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut penulis kemukakan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah perbuatan melawan hukum, diantaranya:

No	Judul	Permasalahan
1	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) Nurnaeni Eka Riyanti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di depan, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti: 1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak di Pengadilan Negeri Klaten? 2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak di Pengadilan Negeri Klaten?
2	PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No.01/Pdt.G/2011/PN.Blora. Rona Fajar Perkasa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Rumusan Masalah Dari deskripsi latar belakang, dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum mengenai peralihan hak atas tanah di bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Blora No 01/ Pdt. G/ 2011/ PN. Bla ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam terjadinya perbuatan melawan hukum mengenai peralihan hak atas tanah di

		bawah tangan pada putusan Pengadilan Negeri Blora No 01/Pdt. G/ 2011/ PN. Bla ?
3	<p>ANALISIS PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN WANPRESTASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA EKONOMI SYARIAH Nomor. 624.K/Ag/2017 Nomor. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit.</p> <p>Mariyatul Kiftiyah</p> <p>Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin</p>	<p>Dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang berhasil diidentifikasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Analisis putusan terhadap perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 624.K/Ag/2017 2. Bagaimana Analisis putusan terhadap wanprestasi dalam perkara nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit
4	<p>ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HUKUM MEMBUAT LAPORAN POLISI YANG DIDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017).</p> <p>Albert Riyadi Suwono</p> <p>Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang</p>	<p>Berdasarkan uraian latar belakang, maka ada beberapa masalah yang hendak dibahas dalam tesis ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum ? 2. Bagaimana akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan didasarkan perbuatan melawan hukum ?

Berdasarkan paparan data pada tabel diatas, dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, ternyata tidak satupun dari rumusan masalah yang ada memiliki kemiripan ataupun kesamaan dengan tulisan dari penulis. Ini berarti bahwa karya penulis dijamin orisinalitasnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis, yaitu teori keadilan dan teori tujuan hukum.

a. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang hukum, manusia adalah makhluk yang bermoral dan rasional, oleh karenanya hukum harus menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional maka hukum harus adil, keadilan hukum identik dengan keadilan umum, keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak untuk mengutamakan diri sendiri tetapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta ada kesamaan.

Keadilan hukum harus dipahami sama dengan pengertian kesamaan, dalam realitanya keadilan atau kesamaan dibedakan ada kesamaan atau keadilan numerik ada kesamaan atau keadilan proposional, keadilan atau kesamaan numerik melahirkan prinsip semua orang sederajat dihadapan hukum; sedangkan kesamaan atau keadilan proporsional melahirkan prinsip "memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya".⁵ Disamping itu, Aristoteles juga memberikan modal keadilan yang lain, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, yang menurut Wolfgang Friedmann merupakan sumbangan yang sangat besar

⁵Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum, Strategi Tertib' Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 42

bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan sampai sekarang.⁶ Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, sedang keadilan korektif (remedial) berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan pada si pelaku'.⁷

John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair quality of opportunity*. Inti dari *defference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung, sementara itu *the principle of fair quality of opportunity* menunjukkan mereka yang paling kurang beruntung mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang lemah dalam diskursus mengenai nilai-nilai keadilan saat ini, Rawls setidaknya menyatakan ada dua (2) prinsip keadilan, yaitu :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Kepentingan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:

⁶W. Friedmann dalam Satjipto Rahardjo I, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 229

⁷Bernard L.Tania, et.al., *loc.cit.*

- a. Dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang;
- b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

b. Teori Tujuan Hukum

Pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.⁸ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Teori lain yang dapat dikemukakan terkait dengan tujuan hukum, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam mengkonstruksi teorinya, Radbruch bertolak dari tesis dasar mazhab Baden, yaitu kebudayaan. Esensi hukum sebagai *Kulturwissenschaft*, bukanlah tatanan formal dari norma-norma seperti konsep Hans Kelsen. Bagi Radbruch, kebudayaan itu adalah nilai-nilai manusia. Baik pengetahuan, seni, moralitas, maupun hukum adalah bagian dari kebudayaan. Hukum sendiri, menurut Radbruch, mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia.⁹

⁸Achmad Ali, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 100-101.

⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984, hlm. 170

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal. Sebaliknya, ia terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain kecuali yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret, harus menengok pada segi finalitasnya. Untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu, dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian.

Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri.¹⁰

Dalam realitanya penerapan teori Gustav Radbruch selalu ada pertentangan, mengutamakan keadilan meninggalkan kepastian atau sebaliknya mengutamakan kepastian meninggalkan keadilan atau juga mengutamakan keadilan meninggalkan kemanfaatan atau sebaliknya, dalam pertentangan ini Radbruch membuat skala prioritas dengan urutan sebagai berikut: keadilan, kemanfaatan, kepastian.

¹⁰Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum' dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 296

Berangkat dari pendahulunya mulai socrates dalam teori filsafat hukum juga selalu mengedepankan tentang keadilan karena keadilan sebagai mahkota hukum, dilema dalam penegakan hukum. Teori tujuan hukum Radbruch tetap harus dijalankan "*fiat justitia rurat colum*" (keadilan tetap harus dijalankan walaupun langit akan runtuh). Persoalan pendekatan hukum (*Law application*) di Indonesia, teori Radbruch cukup menjawab dengan mengedepankan keadilan tanpa mengabaikan kemanfaatan dan kepastian.

2. Kerangka Konseptual

Terjadinya suatu delik dapat diketahui dari empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP).
- b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP).
- c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP).
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Antara laporan dan pengaduan, memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan tertentu saja, sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.

- b. Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Diantara empat kemungkinan diketahui terjadinya delik tersebut, hanya dua yang akan penulis bahas, yakni terkait dengan laporan dan pengaduan. Guna mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam Pasal 7 KUHP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis: "menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana".

Penulis akan menganalisis terhadap tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017)

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Munir Fuady mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada

untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum, perlu dipelajari perkembangan pengertiannya pada waktu sebelum dan sesudah tahun 1919 melalui Yurisprudensi di Belanda.

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Pendirian tersebut terlihat dalam pendapat *Hoge Raad* pada Arrestnya tanggal 118 Pebruari 1853 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:¹²

Menimbang bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun

¹¹ Munir Fuady, *loc.cit.*

¹² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 28.

demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati.

Ajaran sempit tersebut, sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain Molengraaff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.

Pendirian sempit dari *Hoge Raad* berlangsung sampai tahun 1919, antara lain dapat dilihat pada *Arrest* tanggal 6 Januari 1905 mengenai Toko Mesin Jahit merek Singer dan *Arrest* tanggal 10 Juni 1910 tentang pipa air ledeng.

Pada tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum seara luas. Ajaran luas tersebut ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak Subyektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaedah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.¹³

Sejak *Arrest* 1919 peradilan selalu menafsirkan pengertian melawan hukum dalam arti luas. Pengikut penafsiran sempit khawatir bahwa penafsiran luas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat-pendapat modern

¹³ Setiawan, "Empal Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan Nomor 16 Tahun XI, Januari 1987: hlm. 176.

memang meletakkan beban berat bagi hakim dengan menuntut yang lebih berat daripada ajaran lama. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perbuatan melawan hukum tetapi untuk seluruh bidang hukum. Hukum semakin banyak menyerahkan pembentukannya kepada hakim dan perundang-undangan modern juga mendukung hal tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tesis ini, penulis menyusunnya tidak sekaligus, melainkan bab demi bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tentang penyelidikan dan penyidikan mulai dari pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan, dilanjutkan dengan membahas laporan dan pengaduan. Kemudian membahas pula tentang perbuatan melawan hukum mulai dari pengertian perbuatan melawan hukum, konsep kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul penilaian terhadap besarnya ganti rugi.

BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM


Pada bab ini dikemukakan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, dan teknik pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yakni keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, dan akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dan dilengkapi dengan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dalam kasus diatas, tidak sah dan melawan hukum. Karena terjadi penyidikan ganda, padahal sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama. Sementara itu, Surat Pengaduan BCA Nomor 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/JATENG/ DITRESKRIMSUS tanggal 3 Januari 2017 tersebut yang dibuat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat tetap sah, menurut hemat Majelis Hakim adalah pendapat yang keliru, karena setelah Majelis Hakim mempelajari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 11/Pid.Pra/2018/PN. Smg. tanggal 22 Oktober 2018, ternyata sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya atas penyidikan kasus dengan subyek dan objek yang sama (vide. Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-16, dan Bukti P-18). Dengan dibuatnya Surat Penyidikan baru (Surat Nomor: B/SPDP/108/X/2019/Reskrimsus tanggal 28 Oktober 2019) yang

diterbitkan berdasarkan Surat Pengaduan BCA Nomor : 0605/KWII/2016 tanggal 9 Juni 2016 dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS 3 Januari 2017 yang dibuat Termohon Keberatan I / Pemohon Keberatan II / Tergugat, tentunya akan menjadikan penyidikan ganda lagi yang tidak sah dan melawan hukum,


2. Akibat hukum dari laporan polisi yang dibuat dengan dasar perbuatan melawan hukum, adalah batal demi hukum karena tergugat membuat pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (palsu) yang merugikan penggugat, serta cacat hukum dan haruslah demi hukum dihentikan. Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor: 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020 Yang Menyatakan Batal Demi Hukum Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/1/2017/Jateng/ Ditreskrimsus Tanggal 3 Januari 2017.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menyampaikan laporan atau pengaduan kepada aparat kepolisian hendaknya dilakukan sesuai dengan realita dan fakta hukum yang ada. Karena laporan atau pengaduan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya (laporan atau pengaduan palsu) dapat merugikan pihak lain, yang dan mengakibatkan gugatan balik yang justru merugikan yang bersangkutan.

2. Tindakan hukum membuat laporan polisi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, harus diketahui dan dipahami oleh aparat kepolisian, apakah pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan, perbuatan curang, pemalsuan surat dan/atau pencucian uang dan sebagainya. Jika tindakan pihak yang diadukan atau terlapor itu sesuai dengan perintah undang-undang, maka tidak bisa dilanjutkan tindakan hukum membuat laporan polisi. Itulah maka betapa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat kepolisian khususnya dalam bidang hukum ekonomi, terutama yang terkait dengan masalah kepailitan, serta pengawasan internal kepolisian yang mengawasi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan penyidik untuk melindungi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan bertindak seolah-olah sebagai pihak pelapor atau korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Chidir, 1970, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Ali, Achmad, 2001, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dunne, J.M. van dan Gr. van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)*, diterjemahkan oleh Lely Niwan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Semarang 22 Agustus - 3 September 1988.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia Publishing
- Friedmann, W. dalam Satjipto Rahardjo, (1980), Bandung: *Ilmu Hukum*, PT Alumni.
- Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo (Gouwgioksiong), 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni
- Haar, Ter, *Beginzelen en stelsel van het Adatrecht*, ha.1.218 dalam Wirjono Projodikoro, (2000), *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Sinar Grafika
- Hasan, Djuhaendah, 1997, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Hofmann, L.C., 1932, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst (feel, De Algemene leer der Verbintenissen*, (Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia) dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, (2002), *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Huijbers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.
- Keeton, et.al, (1983), *Tort and Accident Law*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co.

- Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- L. Tanya, Bernard, et.al., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib' Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum'*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,
- Pitlo, A, 1952, *Het Verb intenissenreeth naar het Nederlands Burgerl yk Wetboek* (Haarlem: H.D.Tjeenk Willink & Zoon).
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta
- Setiawan, "Empal Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. Varia Peradilan Nomor 16 Tahun XI, Januari 1987: hlm. 176.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Alfa Beta
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Suwardi, Sri Setianingsih, 1997, *Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus, Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Ilukum*, BPHN.
- Tresna, R., 2003, *Komentar HIR*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Vollmar, *Verbintenissen en bewysrecht, ha1.327*, dalam Moegni Djojodirdjo, (1982), "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Vollmar, H.F.A., 1984, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlfjk Recht*, diterjemahkan oleh LS. Adiwimarta, (akarta: CV.Rajawali.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam' Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- _____. II, (1984), *Prosser and Keeton on Tort*, St. Paul, Minnesota, USA: West Publishing Co.

_____, (2002), *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 12 Maret 2020.

Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Skt. Tanggal 20 Pebruari 2020.

